

**KAJIAN YURIDIS GANTI KERUGIAN TERHADAP  
MASYARAKAT AKIBAT PENYELENGGARAAN  
PENATAAN RUANG OLEH  
PEMERINTAH DAERAH**

**SKRIPSI**

Program Sarjana  
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

**LISNAENI**  
**NPM : 1974201001364**

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2024**

**KAJIAN YURIDIS GANTI KERUGIAN TERHADAP  
MASYARAKAT AKIBAT PENYELENGGARAAN  
PENATAAN RUANG OLEH  
PEMERINTAH DAERAH**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Mencapai Derajat Sarjana S – 1

Program Sarjana

Program Studi : Hukum



Diajukan oleh:

**LISNAENI**

**NPM : 1974201001364**

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN  
FAKULTAS HUKUM  
2024**

## Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui  
Tanggal : 30 Januari 2024



Oleh :

Pembimbing I

Dr. Muhammad Mashuri, S.H., MH

Pembimbing II

Humiati, S.H., M.Hum

**KAJIAN YURIDIS GANTI KERUGIAN TERHADAP  
MASYARAKAT AKIBAT PENYELENGGARAAN  
PENATAAN RUANG OLEH  
PEMERINTAH DAERAH**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**LISNAENI**

**NPM : 1974201001364**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 30 Januari 2024

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,




Dwi Budiarti, SH. M.Hum

Anggota Dewan Penguji,



Humiati, S.H., M. Hum

Sekretaris Penguji,



Dr. Muhammad Mashuri, S.H.,M.H

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal : 30 Januari 2024

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Merdeka Pasuruan



Yudha Ismail, SH. M.Hum

## ABSTRAK

Pemanfaatan ruang yang di dalamnya termasuk struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis di tingkat pusat maupun di tingkat daerah harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan. Adapun kebijakan (rencana tata ruang) yang telah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah tersebut menjadi mengikat semua pihak, dan masing-masing pihak memiliki peran dalam proses pelaksanaan menuju keberhasilan yang diharapkan bersama. Dalam mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang demi kemakmuran rakyat pemerintah memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah dan pemerintah daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan menjelaskan bentuk penyelesaian sengketa terkait ganti kerugian akibat penyelenggaraan penataan ruang.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Kemudian menggunakan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Metode yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah yuridis normatif.

Berdasarkan analisa hukum yang digunakan maka penulis memberikan kesimpulan bahwa kewenangan daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemanfaatan ruang merupakan salah satu urusan wajib. Penyerahan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah adalah sebagai bagian dari otonomi daerah yang harus dilaksanakan secara tepat dan berkeadilan. Dengan demikian, tujuan hukum yang ingin dicapai terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang adalah sesuai dengan tujuan hukum kemanfaatan. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang harus benar dan tepat serta dapat dirasakan kemanfaatannya bagi seluruh masyarakat.

**Kata kunci : Kewenangan, Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Penataan Ruang**

**PERNYATAAN  
ORISINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 30 Januari 2024

Mahasiswa,



**LISNAENI**

**NPM : 1974201001364**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan HidayahNya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“KAJIAN YURIDIS GANTI KERUGIAN TERHADAP MASYARAKAT AKIBAT PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG OLEH PEMERINTAH DAERAH”**

Semoga skripsi ini, dapat memberikan pemahaman bagi para pembaca, serta sebagai bahan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam kelulusan studi di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Penulis menyadari akan keterbatasan waktu, kemampuan maupun pengetahuan menyebabkan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat diharapkan dari pembaca yang budiman untuk penyempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, M.P
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Bapak Yudhia Ismail, S.H.M.Hum.
3. Ibu Dwi Budiarti, S.H.,M.Hum selaku Ketua Majelis Penguji yang telah memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi.

4. Bapak Dr. Muhammad Mashuri, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran.
5. Ibu Humiati S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis dan memberikan banyak saran dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dwi Budiarti, S.H.,M.Hum selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Univeritas Merdeka Pasuruan yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama perkuliahan.
8. Orang tuaku dan saudara-saudaraku, juga orang-orang terdekatku yang memberi banyak dukungan, motivasi, semangat, dan doa yang tak henti-hentinya untukku serta selalu memberikan yang terbaik kepadaku dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh teman-temanku seperjuangan yang telah memberikan banyak saran dan diskusi-diskusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Pasuruan, 30 Januari 2024

Penulis

**LISNAENI**  
**NPM: 1974201001364**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan .....	10
1. Pengertian Kewenangan Pada Umumnya .....	10
2. Jenis-jenis Kewenangan .....	11
3. Pelimpahan Kewenangan .....	13
4. Penyalahgunaan Kewenangan .....	17
5. Sanksi Penyalahgunaan Kewenangan .....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa.....	21
1. Pengertian Penyelesaian Sengketa .....	21
2. Bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa.....	22
3. Syarat-syarat Ganti Kerugian .....	30
C. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah.....	31
1. Pengertian Pemerintah Daerah .....	31

2. Wewenang Pemerintah Daerah .....	33
3. Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah.....	36
4. Organ Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Penataan Ruang.....	38

**BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Perspektif Pendekatan Penulisan.....	42
B. Ruang Lingkup Penelitian.....	42
C. Jenis dan Sumber Data .....	43
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	46
E. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	46

**BAB IV : KAJIAN YURIDIS GANTI KERUGIAN TERHADAP MASYARAKAT AKIBAT PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG OLEH PEMERINTAH DAERAH ..... 48**

A. Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang .....	48
B. Bentuk penyelesaian sengketa terkait ganti kerugian akibat penyelenggaraan penataan ruang .....	60

**BAB V : PENUTUP ..... 72**

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi

